Inspirasi
Jurnal Pengabdian Masyarakat

(2025), 2 (1): 38–44

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Terkait Hak Perempuan dan Anak Berdasarkan Hukum dan HAM

Permata Ika Hidayati [1], As'ad Syamsul Arifin [2]
Universitas Insan Budi Utomo

SUBMISSION TRACK
Submitted : 20 Januari 2025
Accepted : 25 Januari 2025
Published : 26 Januari 2025

KEYWORDS
Pemberdayaan Masyarakat, Hak Anak, Hak Perempuan, HAM, Hukum

CORRESPONDENCE
Phone: -

E-mail: permatahidayati@gmail.com

A B S T R A C T

Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia (LBHMI) dengan tema pemberdayaan keluarga sadar hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman hak-hak Masyarakat terutama keluarga di lokasi-lokasi yang dipilih. Program ini meliputi pemberdayaan masyarakat melalui Hukum dan HAM, sosialisasi masyarakat sadar hukum, serta sosialisasi terkait hak anak dan hak perempuan. Pelaksanaan program ini menunjukkan partisipasi aktif dari masyarakat dan menciptakan sinergi positif antara LBHMI, warga, dan pemangku kepentingan terkait. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran awal masyarakat, program ini berhasil memberikan dampak positif yang signifikan. Indikator keberhasilan program termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk memberdayakan masyarakat dan menanamkan nilainilai kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Untuk meningkatkan efektivitas dan dampak di masa mendatang, disarankan untuk melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat, mengembangkan indikator keberhasilan yang terukur, meningkatkan interaksi dengan masyarakat, mengintegrasikan program dengan kegiatan pemberdayaan lainnya, dan menerapkan mekanisme evaluasi yang sistematis. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa dalam pengabdian masyarakat.

2024 All right reserved This is an open-access article under the CC-BY-SA license

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Masyarakat merupakan wujud nyata dari tri dharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan kolaborasi LBHMI dan akademisi Perguruan Tinggi untuk terjun langsung ke masyarakat, memahami berbagai permasalahan yang ada, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat. Tema yang diusung adalah "Masyarakat dan Keluarga Sadar Hukum". Tema ini dipilih karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami hak-hak mereka, terutama terkait hak anak dan hak perempuan, baik dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Masyarakat sadar hukum merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungannya. Masyarakat sadar hukum adalah suatu kondisi ideal dimana anggota masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran yang tinggi terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungannya. Dalam masyarakat sadar hukum, warga masyarakat tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, tetapi juga aktif mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum tersebut. Mereka menggunakan jalur hukum yang benar

dalam menyelesaikan masalah dan memiliki kepekaan terhadap permasalahan hukum di sekitarnya. Masyarakat sadar hukum menjadi penting karena dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan keadilan hukum, mendukung efektivitas penegakan hukum, dan membangun budaya hukum yang kuat di lingkungan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, sosialisasi peraturan, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, serta komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan yang berlaku.

Permasalahan kesadaran hukum di masyarakat sering kali menjadi akar dari berbagai isu sosial yang ada. Misalnya, ketidakpahaman tentang hukum bisa menyebabkan pelanggaran hak-hak dasar, termasuk hak anak dan perempuan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelanggaran hak anak, dan diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi dan memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum dan HAM menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan hak-hak mereka serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang sadar hukum, pemberdayaan melalui hukum dan hak asasi manusia (HAM) menjadi sangat penting, terutama terkait dengan hak perempuan dan anak.

Pemberdayaan melalui hukum dan HAM dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan hukum, pelatihan, dan pendampingan. Penyuluhan hukum, misalnya, dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan memberikan sosialisasi terkait hak perempuan dan anak, kita dapat memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu hukum yang krusial. Program sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberdayakan individu untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam melindungi hak-hak mereka dan orang lain.

Urgensi dan Rasionalisasi

Kegiatan sosialisasi dengan tema "Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sadar Hukum" ini sangat urgen dilakukan mengingat rendahnya kesadaran hukum di masyarakat yang dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan sosial dan kesejahteraan umum. Selain itu, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dasar mereka merupakan langkah strategis untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian informasi hukum, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat untuk melakukan advokasi dan pendampingan hukum. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk masyarakat yang lebih mandiri dan mampu memperjuangkan hak- haknya secara efektif.

Tujuan Kegiatan

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman HAM di kalangan masyarakat, terutama mengenai hak anak dan hak perempuan. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum dan HAM, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak anak dan hak perempuan, mendorong masyarakat untuk aktif dalam menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan mereka, membentuk inisiatif masyarakat dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak dasar mereka.

Rencana Pemecahan Masalah

Masalah Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa kegiatan utama yang akan dilakukan antara lain: Penyuluhan Hukum: Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kesadaran hukum dan HAM, serta hak-hak anak dan perempuan. Mengadakan diskusi kelompok dengan warga untuk membahas isu-isu hukum yang relevan dan mencari solusi bersama. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum: Membantu masyarakat membentuk kelompok sadar hukum yang akan terus aktif melakukan edukasi dan advokasi hukum setelah kegiatan ini berakhir.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dapat secara signifikan mengurangi kasus-kasus pelanggaran hak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi. Menurut Johnson dan Dawson (2020), pendidikan hukum yang tepat dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Sementara itu, penelitian oleh Smith (2019) menemukan bahwa masyarakat yang memiliki akses informasi hukum cenderung lebih aktif dalam mengadvokasi hak-hak mereka dan terlibat dalam kegiatan sosial yang positif.

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, hipotesis yang dikembangkan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah: "Peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia". Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dan HAM.

Identifikasi Masalah

Dalam konteks sosialisasi dengan tema pemberdayaan masyarakat dan keluarga sadar hukum, beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat meliputi: Kurangnya Pengetahuan Hukum: Banyak warga yang tidak memahami hak-hak mereka, termasuk hak anak dan perempuan, yang mengakibatkan pelanggaran hak. Pemberdayaan Ekonomi: Keterbatasan dalam akses informasi hukum dapat menghambat pemberdayaan ekonomi, terutama dalam memahami peraturan yang mendukung usaha. Kesadaran Hukum: Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat memerlukan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada minggu pertama, kedua dan ketiga di bulan Oktober 2024. Metode yang digunakan juga adalah penyuluhan hukum, hingga sosialisasi. Kolaborasi LBHMI dan akademisi Perguruan Tinggi ini diharapkan tidak hanya memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, tetapi juga mampu membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan warga. Melalui sosialisasi ini seluruh tim yang terlibat dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki sekaligus menambah pengalaman dan wawasan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik melalui penyuluhan hukum, hingga sosialisasi telah terlaksana sebagaimana mestinya dan telah mencapai apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya program kerja ini. Hasil dari telah dilaksanakannya program kerja, adalah

sebagai berikut:

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait dengan Hak Perempuan Baik di Lingkungan Keluarga Maupun Masyarakat di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa masyarakat cenderung kurang memiliki kesadaran akan hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungan mereka. Beberapa permasalahan yang terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum, antara lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih sering terjadi, menunjukkan perlunya tindakan lebih tegas dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait Hak Anak Baik di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi telah menunjukkan bahwa dapat meningkatkan pemahaman kepada Masyarakat, hal ini dilihat dari keaktifan peserta dalam menanggapi materi yang disampaikan hingga mengajukan pertanyaan serta berdiskusi selama sosialisasi berlangsung. Partisipasi aktif yang dilakukan oleh mereka telah mencerminkan antusiasme dan keingintahuan mereka terhadap materi yang disampaikan, serta menunjukkan adanya pemahaman tehadap materi yang disampaikan.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait dengan Hak Perempuan Baik di Lingkungan Keluarga Maupun Masyarakat

Solusi yang diambil oleh tim Penyuluh terkait permasalahan yang ada yang mana sesuai dengan tema yaitu “Masyarakat dan Keluarga Sadar Hukum”, dengan program kerja terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui hukum dan HAM dengan sosialisasi terkait dengan hak perempuan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat serta memberikan pemahaman pentingnya sadar akan hukum.

Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan terkait dengan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):

a. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Hukum
   Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang KDRT, hak-hak dan kewajiban korban, hak perempuan dan mekanisme pelaporan/pengaduan, serta memberikan pemahaman hukum yang komprehensif terkait pentingnya masyarakat sadar hukum.
b. Peningkatan Kepedulian Sosial
   Dengan ada permasalahan yang ada tim penyuluh juga memberikan masukan kepada masyarakat dan terutama kepada ketua PKK terkait dengan pembentukan kelompok “Keluarga Sadar Hukum” yang mana adalah salah satu program yang di buat oleh Kementerian hukum dan HAM sebagai bentuk adaptasi kepada masyarakat betapa pentingnya sadar akan hukum yang mana di mulai dari hal yang paling kecil. Sehingga mendorong perubahan yang berkelanjutan dan transparan.
c. Penguatan Jaringan Kerjasama
   Memberikan pemahaman serta masukan-masukan terkait dengan informasi hukum yang mana dapat di akses melalui media elektronik tanpa harus bertemu dan bertatap muka secara langsung.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, kepedulian sosial, dan partisipasi masyarakat dalam mencegah serta menangani permasalahan yang ada di lingkungan mereka.

Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan tema "Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum" (KADARKUM)

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait Hak Anak dalam Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Banyak anak anak kurang sadar akan hukum sehingga melakukan pelanggaran aturan-aturan yang telah dibuat. Seperti halnya *pembullyan*, melanggar aturan sekolah dan masih banyak sekali hal-hal yang dilakukan terkait dengan kurang sadar akan hukum. Dengan melakukan observasi langsung kelapangan tim penyuluh menemukan beberapa permasalahan sehingga dari adanya permasalahan ini kami membuat program kerja dengan melakukan sosialisasi edukasi terkait masyarakat Sadar Hukum serta hak dan kewajiban anak baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Dalam pelaksanaan program kerja ini membuat anak-anak dapat memahami dan mengerti bahwa mereka bukan hanya punya hak dan kewajiban tapi mereka juga harus sadar akan hukum sehingga dapat terbentuknya generasi penerus bangsa yang baik. Dalam pelaksanaan sosialisasi dalam sesi tanya jawab ada beberapa peserta yang memberikan masukan, pendapat, serta apa yang mereka alami dan mereka rasakan terkait dengan hak dan kewajiban mereka serta apa yang sudah mereka terapkan terkait dengan sadar hukum.

a. Prinsip Hak Asasi Manusia
   Setiap orang, termasuk pelaku kriminal, memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir, terlepas dari status atau tindakan mereka.
a. Pembatasan Hak Pelaku Kriminal
   Ketika seseorang terbukti bersalah atas tindakan kriminal, negara dapat membatasi beberapa hak mereka, seperti hak kebebasan, dalam bentuk hukuman penjara atau sanksi lainnya, namun, pembatasan ini harus dilakukan dengan cara yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
b. Perlindungan Hak Asasi Manusia
   Meskipun sedang menjalani hukuman, pelaku kriminal tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, hak atas kesehatan, dan hak atas perlakuan yang manusiawi, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia pelaku kriminal tetap terjaga selama dalam proses hukum dan masa hukumannya.

Jadi, meskipun pelaku kriminal telah kehilangan beberapa hak akibat tindakannya, mereka tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Penting untuk menjaga keseimbangan antara penghukuman terhadap tindakan kriminal dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Ketiga, Secara singkat, ya, anak-anak memiliki hak atas privasi mereka meskipun dalam hubungan dengan orangtua. Meskipun orangtua memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengasuh anak-anaknya, mereka

juga harus menghargai privasi dan ruang pribadi anak. Keseimbangan antara privasi anak dan keterlibatan orangtua perlu dicapai melalui komunikasi yang terbuka dan saling memahami.

Dengan Kesadaran hukum dan pemahaman yang baik tentang hak serta kewajiban, terutama terkait anak-anak, akan sangat bermanfaat bagi terciptanya masyarakat yang adil dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Sosialisasi merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kolaborasi antara LBHMI dan akademisi dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini dapat memberdayakan masyarakat melalui Kegiatan sosialisasi dengan tema masyarakat sadar hukum berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman hak-hak masyarakat di lokasi-lokasi yang dipilih. Program unggulan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui Hukum dan HAM, sosialisasi masyarakat sadar hukum, serta sosialisasi terkait hak anak dan hak perempuan, telah berhasil dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman dan wawasan dalam bidang pengabdian masyarakat, tetapi juga menciptakan sinergi yang positif antara tim penyuluh, warga, dan pemangku kepentingan terkait. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran awal masyarakat tentang pentingnya hukum dan hak-hak mereka, program ini berhasil memberikan dampak positif yang signifikan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan, peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta dukungan yang kuat dari tokoh masyarakat menjadi indikator keberhasilan program ini. Keseluruhan kegiatan ini menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk memberdayakan masyarakat dan menanamkan nilainilai penting seperti kesadaran hukum dan hak asasi manusia.

Untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari program sosialisasi di masa mendatang, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan pemetaan dan analisis yang lebih mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat sebelum pelaksanaan program. Hal ini akan membantu dalam merancang program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan konteks lokal. Kedua, indikator keberhasilan program perlu dikembangkan lebih lanjut agar lebih terukur dan dapat digunakan untuk evaluasi yang lebih efektif. Ketiga, interaksi yang lebih intensif dengan masyarakat dapat ditingkatkan, baik melalui diskusi informal, kunjungan rumah, maupun kegiatan bersama yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Keempat, integrasi program kolaborasi dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial lainnya dapat memberikan manfaat yang lebih holistik bagi masyarakat. Kelima, perlu adanya mekanisme evaluasi dan umpan balik yang sistematis setelah setiap kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan dan keberhasilan program secara objektif. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan kegiatan pemberdayaan di masa mendatang dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi Masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Ali, A. (2020). Membangun kesadaran hukum masyarakat.

SEE, B. R. (2020). Peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat menuju masyarakat Indonesia yang sadar hukum. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 1(1), 42–50.

Sumartini, N. W. E. (2021, May). Penyuluhan hukum di era digital. In Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya (No. 3, pp. 133–140).

Widati, D. R. (2023). Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum sebagai upaya untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. WICARANA, 2(1), 1–13.

Yenny, A. S., Yuliastini, A., & Setiawati, R. (2020). Membangun kesadaran hukum tentang perlindungan anak bagi guru. JCES (Journal of Character Education Society, 3(3), 543–554.